



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR
36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) maka dilakukan upaya pencegahan dengan pemusatan tempat karantina;
 - b. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
 - c. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 900/BK-Gorut/279/IX/2021 pada tanggal 2 September 2021 Perihal Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Dalam Keadaan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (Ply)	WABUP
-------------------	----------------	-----	----------------	-------

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (2/1)	WABUP
-------------------	----------------	-----	----------------	-------

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA PLH	WABUP
-------------------	----------------	-----	--------------	-------

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);
23. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 446).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		/	PLT	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 Nomor 441) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp734.308.820.399 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.684.277.028.000 (enam ratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.666.277.028.000 (enam ratus enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.666.277.028.000 (enam ratus enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan Rp.537.045.675.000
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp26.221.152.000,00
 - c. Dana Desa Rp103.010.201.000,00
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp18.000.000.000,00.
- (3) Anggaran Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.537.045.675.000 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp8.483.362.000
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.376.906.992.000
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.90.763.353.000
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.60.891.968.000
- (4) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.221.152.000 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.26.221.152.000
- (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.010.201.000 (seratus tiga milyar sepuluh juta dua ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.103.010.201.000
- (6) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.18.000.000.000

4. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.772.304.599.841 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.464.626.382.020 (empat ratus enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.253.857.773.724 (dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.760.614.071 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
-------------------	----------------	-----	-------	-------

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 8.338.994.225 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.669.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
6. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.253.857.773.724 (dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.157.624.753.699 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.562.484.810 (tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.418.889.655 (empat puluh lima milyar empat ratus

delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.157.624.753.699 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN Rp.116.482.706.599
 - b. tunjangan keluarga ASN Rp.11.003.775.903
 - c. tunjangan jabatan ASN Rp.6.013.156.140
 - d. tunjangan fungsional ASN Rp.7.774.069.378
 - e. tunjangan fungsional umum ASN Rp.1.541.062.866
 - f. tunjangan beras ASN Rp.6.408.068.538
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp.315.324.198
 - h. pembulatan gaji ASN Rp.2.401.265
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp.6.656.188.812,00
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp.348.000.000,00
 - k. iuran jaminan kematian ASN Rp.540.000.000,00

- l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
Rp.540.000.000
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.562.484.810(tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
Rp.6.571.868.604
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
Rp330.000.000,00
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
Rp31.660.616.206,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.418.889.655 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp330.000.000,00
 - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp32.951.871.996,00
 - c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp2.709.477.000,00
 - d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp252.000.000,00
 - e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.8.866.343.659
 - f. honorarium Rp309.197.000,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp481.320.000,00
 - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp47.196.504,00
 - c. Tunjangan beras DPRD Rp66.475.140,00
 - d. Uang paket DPRD Rp64.428.000,00
 - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp756.073.500,00
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp109.406.856,00
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp16.443.000,00
 - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD
Rp1.890.000.000,00
 - i. Tunjangan reses DPRD Rp472.500.000,00

- j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp46.159.536,00
 - k. Pembulatan gaji DPRD Rp22.176,00
 - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp2.029.080.000,00
 - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp2.475.000.000,00
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp45.000.000
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp46.800.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp5.931.240,00
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.90.060.000,00
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp5.874.708,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.1.794.084
 - f. Pembulatan Gaji KDh/WKDH Rp.816
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp110.880.000,00
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp300.000.000,00
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOS sebesar Rp.3.191.200.000
8. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.760.614.071 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
-------------------	----------------	-----	-------	-------

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.638.999.027 (empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.47.604.349.027
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.34.650.000
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.510.285.078(tujuh puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor Rp.54.703.868.227
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp.6.414.631.440
 - c. belanja sewa tanah Rp.42.624.000
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.5.792.762.000
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp.3.535.045.051
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp.1.356.728.624
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp639.221.780,00
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS Rp.130.000.000
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp.3.895.403.956
- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.765.027.601 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.1.197.763.571
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp.618.754.384
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp6.687.486.325,00
 - d. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp1.261.023.321,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.100.443.966 (lima puluh milyar seratus juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.50.099.992.244;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.424.150.000 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.3.230.830.000
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.1.193.320.000
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.306.158.399,00 (sebelas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.338.994.225 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp150.000.000,00
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.486.614.050 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.803.814.050

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.2.752.800.000
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp.3.930.000.000
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp2.424.000.000,00.
 - (3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp245.000.000
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.157.133.318.561 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
-------------------	----------------	-----	-------	-------

- c. belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya
 - f. belanja modal asset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.241.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp.3.091.500.000,00
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.671.176.001(dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.174.032.240,00.
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp.9.032.240,00
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.5.187.347.092
 - d. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.39.515.000
 - e. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.86.625.000
 - f. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.6.609.954.650
 - g. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.265.766.192
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.5.157.152.287
 - i. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.3.908.446.418
 - j. Belanja Modal Komputer Rp.3.122.527.122
 - k. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp.53.310.000
 - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp.6.500.000
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.60.000.000
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.2.848.819.451
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.521.932.992,00 (lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 53.955.760.302,00
 - b. Belanja Modal Monumen Rp. 565.038.754,00
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.001.133.936,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.954.170.158 (tujuh puluh

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		/	PLM	AL

milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 45.470.307.391,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 24.928.893.767,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 416.864.000,00
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp. 138.105.000,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.744.539.410(satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 148.725.660,00
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp.149.991.600,00
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. -
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 1.445.822.150,00

12. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 27 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO, SH, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/